

PENGATURAN PELABELAN PRODUK PANGAN DI INDONESIA

by Nur Husni Emilson

Submission date: 14-Sep-2021 01:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 1648116487

File name: JURNAL_2.docx (45.4K)

Word count: 3706

Character count: 25437

PENGATURAN PELABELAN PRODUK PANGAN DI INDONESIA

NUR HUSNI EMILSON
Mahasiswa S-3

²⁵
Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.
Promotor

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.
Ko. Promotor

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi masyarakat, bahwa ketidakjelasan informasi yang tertera pada label yang dicantumkan pada produk makanan dan minuman tersebut. Ini dikarenakan para pelaku usaha terkadang tidak mencantumkan label sesuai dengan²⁴ng telah terdaftar atau tercantum dalam peraturan perundangan.

Pada penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menganalisis dan menemukan cara pengaturan pelabelan produk pangan di Indonesia, (2) Untuk menganalisis dan menemukan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelabelan produk pangan.

Temuan hasil penelitian bahwa: (1) Pengaturan pelabelan produk pangan di Indonesia kurang efektif, karena²³ pengaturan menyebar ke beberapa Departemen yang mengaturnya, seperti: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Pangan dan²⁶ Ikan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 Tentang Pencantuman Halal Pada Label Pangan. Peraturan Menkes.Per/IV/1985 tentang Pangan Kedaluwarsa sebagaimana Diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan POM Nomor 0259/B/SK/VIII/91; (2) Pemerintah dalam melaksanakan sanksi administratif adalah menggunakan *Ultimum Remidium*, karena dikaitkan dengan pertimbangan tenaga kerja dan pajak (Pasal 61, Ayat (1) huruf f).

Kata Kunci : Regulasi, Pelabelan Produk Pangan.

PENDAHULUAN

Masyarakat pada dasarnya sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan pada terganggunya kesehatan seseorang. Realitanya banyak produk yang mengakibatkan masyarakat sakit. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku lalai dalam memproduksi pangan, namun ada pula pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak.

Ini menunjukkan bahwa keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, juga sering melihat peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi saat ini. Dengan adanya kejadian ini, mengakibatkan konsumen berada dalam posisi lemah dan dirugikan, maka perlu adanya aturan yang dapat

menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu pihak.¹

Penyebab lahirnya pelabelan produk Indonesia, karena hingga kini masih banyak ditemui pangan yang beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Seperti halnya, perdagangan pangan yang kadaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, makanan berformalin, makanan mengandung bahan pengawet, atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan. Label yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.² Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang ditempelkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.³ Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah di sebut Label. (Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999)

Permasalahan yang dihadapi masyarakat, bahwa ketidakjelasan informasi yang tertera pada label yang dicantumkan pada produk makanan dan minuman tersebut. Ini dikarenakan para pelaku usaha terkadang tidak mencantumkan label sesuai dengan yang telah terdaftar atau tercantum dalam peraturan perundangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi, sehingga masyarakat yang mengkonsumsi produk tersebut dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat menarik untuk dijadikan sebuah penelitian disertasi yang berjudul: "Pengaturan Pelabelan Produk Pangan Di Indonesia".

16

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana ratio legis pengaturan pelabelan produk pangan di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelabelan produk pangan?

LANDASAN TEORI

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.170

² Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 192

³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Prenhallindo, Edisi 2, 2000, h. 477

Penelitian ini menggunakan landasan teori: antara lain : teori perlindungan konsumen, teori tujuan hukum, teori tanggungjawab. Teori-teori yang ddipaparkan tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2.

1. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hardjon menjelaskan bahwa: “Perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya kaharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.⁴

Philipus M. Hadjon lebih menitik beratkan pada “tindakan pemerintahan” (*beestuurhandeling* atau *administrative action*) dengan mem⁷dakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu: pertama perlindungan hukum preventif, bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi; dan yang kedua perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di luar peradilan”⁵.

22

2. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, teori tujuan hukum menjelaskan bahwa hukum mer²andung 3 (tiga) nilai identitas, secara obyektif dan rasional yaitu :

- a) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.⁶

d) Teori Tanggung jawab

Menurut Munir Fuady, dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang titik berat penelitiannya terletak pada hukum positif. Hukum

5

⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.2

⁵*Ibid*, hlm. 2

⁶ Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, [Http://Sonny-Tobelo.Com/2010/10/Teori-TujuanHukum-Gustav-Radbruch-Dan.Html](http://Sonny-Tobelo.Com/2010/10/Teori-TujuanHukum-Gustav-Radbruch-Dan.Html), Diakses Pada Tanggal 12 September 2021

⁷Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, h.147

positif, yaitu norma peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelabelan produk pangan. Penelitian hukum normatif juga diberikan pengertian sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁸

Pada penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni: pendekatan filosofis (*Philosophical approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁹

Sedangkan bahan hukum yang digunakan penelitian disertasi ini mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian disertasi ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu menginventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Kemudian diadakan klasifikasi terhadap bahan hukum yang terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih memudahkan membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan, terutama yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk bahan hukum yang kurang relevan, untuk sementara disisihkan, dan akan dipergunakan apabila bahan hukum tersebut diperlukan.

Setelah dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan, maka bahan hukum tersebut dilakukan analisis. Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang mendasarkan atau bertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*), interpretasi hukum (*legal interpretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut. Penggunaan analisis bahan hukum yang demikian, diharapkan dapat menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian disertasi ini secara memuaskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ratio legis pengaturan pelabelan produk pangan di Indonesia

Label memiliki kegunaan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Dengan adanya label konsumen akan memperoleh informasi benar, jelas dan baik mengenai kualitas, isi, kualitas mengenai barang/jasa beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa. Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.¹⁰

Ketentuan hukum mengenai pelabelan di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35

⁹Jhony Ibrahim, *Teori Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, Jawa Timur: 2006, hlm. 391

¹⁰Angipora, *Cp Cit*, h. 192

Pangan, ⁶ Permendag Nomor ¹⁸/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluarsa yang telah dirubah dengan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/91.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 menentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah: “Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan ada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pad²¹ atau merupakan bagian kemasan pangan”. Pengertian yang sama juga ada dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996.

Lebih lanjut di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 ditentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan;
- (2) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Kemudian di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tersebut ditentukan bahwa:

- (1) Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan;
- (2) Ke¹trangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a) nama produk;
 - b) daftar bahan yang digunakan;
 - c) berat bersih atau isi bersih;
 - d) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
 - e) tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Dalam hubungannya dengan masalah label, khususnya label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasaran. Adapun label merupakan informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Permendag Nomor 22/M-DAG/PER/2010 tentang kewajiban Pencantuman Label Pada Barang. Informasi dapat memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi pengusaha yang memenuhi kebutuhannya. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap

konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun berupa instruksi.¹¹

Pengaturan mengenai pangan, yakni Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan pelaksanaannya, telah menetapkan keterangan minimal yang sekurang-kurangnya tercantum dalam label pangan sebagaimana telah disampaikan pada artikel “Label, Bukan Sekedar Tempelan!”. Hal lain yang menjadi titik perhatian dalam regulasi adalah keterangan yang dicantumkan dalam label terjamin kebenarannya dan tidak menyesatkan.

Beberapa ketentuan dalam regulasi terkait dengan hal tersebut antara lain: (1) Pencantuman label halal. Dalam hal, suatu produk pangan mencantumkan label “halal”, maka pelaku usaha bertanggung jawab atas kebenarannya. Kebenaran suatu pernyataan label “halal” tidak saja dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya, (2) Memuat klaim tertentu. Dalam hal suatu produk pangan mencantumkan label yang memuat klaim tertentu, maka pelaku usaha bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut, (3) Manfaat bagi kesehatan. Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan (4) Fungsi sebagai obat. Pencantuman pangan bersangkutan yang dapat berfungsi sebagai obat adalah dilarang dicantumkan dalam bentuk apapun.

Untuk menganalisis tentang pengaturan pelabelan produk Indonesia menggunakan teori perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon, dimana perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum pemerintah menetapkan suatu aturan/keputusan, produsen dapat mengajukan keberatan, atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum, misalnya: produsen melakukan pelanggaran tidak mencantumkan informasi yang benar terhadap produknya. **Perlindungan jenis ini bisanya dilakukan di Pengadilan.**

Perlindungan konsumen adalah merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi mereka untuk dapat terwujud. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Dari uraian tersebut maka dimensi perlindungan hukum bagi konsumen dapat meliputi berbagai aspek dan dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, yaitu instrumen hukum perdata, instrumen hukum pidana dan juga instrumen hukum administrasi.

2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelabelan produk pangan

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pebangunan perekonomian nasional secara keseluruhan.

¹¹Agnes M Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah, dan Perkembangannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 55

Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mempunyai tanggung jawab terkait dengan pelabelan produk pangan yang meliputi: (1) Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Terhadap Pelabelan Produk Pangan, (2) Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Terhadap Pelabelan Produk Pangan, dan (3) Tanggung Jawab Administrasi Pelaku Usaha Terhadap Pelabelan Produk Pangan.

1. Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Terhadap Pelabelan Produk Pangan

Dasar Tuntutan Pertanggung Jawaban ¹³ pelaku usaha yang melanggar perbuatan melawan hukum bisa dilihat pada Pasal 1365 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa kesalahan sebagai dasar pertanggung jawaban.

Pertanggung jawaban dalam kajian hukum perdata ada dua yaitu kesalahan dan risiko. Seseorang wajib bertanggung jawab (atau lahir kewajiban bertanggung jawab) karena dia bersalah, baik berupa kesalahan maupun kelalaian. Inilah yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar kesalahan. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa ketentuan tentang Pasal 69 Undang-Undang Pangan yang dilanggar oleh pelaku usaha dapat dihubungkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, yang mempunyai empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diderita;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, apabila ada kewajiban untuk membuktikan kesalahan, berarti kesalahan itu sebagai dasar lahirnya kewajiban untuk bertanggung jawab. Kesalahan itu sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai penyebab timbulnya kerugian, berdasarkan Perbuatan pelaku usaha yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut membahayakan bagi kesehatan konsumen dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen khususnya menentukan tanggung jawab pelaku usaha dengan konsumen yang menderita kerugian karena produk cacat, maka fakta-fakta sekitar peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terlebih dahulu dikualifisir menjadi suatu perbuatan melawan hukum. Artinya dapat ditunjukkan bahwa perbuatan pelaku usaha adalah perbuatan yang melanggar hukum²⁰, baik itu berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, atau pelaku usaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, melanggar kesusilaan, ataupun telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan pergaulan hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatutan dalam hal memproduksi dan mengedarkan produknya.

2. Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Terhadap Pelabelan Produk Pangan

Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu. Artinya pelaku usaha jika melakukan

perbuatan melawan hukum terhadap pelabelan produk pangan akan dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Hukum pidana juga berfungsi untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen, akan tetapi di dalam KUHP itu sendiri tidak disebutkan kata konsumen, tetapi hanya secara implisit. Dalam ketentuan pidana masalah perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 204 dan 205 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini terutama berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi secara benar. Ketentuan pidana yang beraspekkan perlindungan konsumen banyak terdapat di luar dari KUHP seperti undang-undang pangan, undang-undang kesehatan, dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan palaku usaha dan konsumennya.

Berbagai peraturan yang berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen pada dasarnya sama dengan peraturan-peraturan lain yang ketentuannya mengandung ide-ide yang boleh digolongkan abstrak, yang idealnya meliputi ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Oleh karena itu, persoalan konsumen untuk memperoleh perlindungan sebagai bagian dari suatu sistem hukum akan berkaitan dengan upaya mewujudkan ide-ide tersebut, bahkan seringkali negara harus ikut campur tangan karena adanya kekuatan pengaruh yang menuntut hal demikian agar bekerjanya hukum dapat efektif, khususnya dalam hal ini adalah mengenai penyelenggaraan struktur hukum yang berupa lembaga-lembaga penegak hukum sebagai sarana bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh keadilan.

3. Tanggung Jawab Administrasi Pelaku Usaha Terhadap Pelabelan Produk Pangan

Pelaku usaha jika melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pelabelan produk pangan akan dikenakan sanksi administrasi atau pertanggungjawaban administrasi. Sanksi ini tidak ditujukan pada konsumen umumnya, tetapi justru kepada pengusaha. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha. Jika terjadi pelanggaran izin-izin itu dapat dicabut secara sepihak oleh pemerintah.¹²

Pencabutan izin hanya bertujuan menghentikan proses produksi dari pelaku usaha. Produksi di sini hanya diartikan secara luas, dapat berupa barang atau jasa. Dengan demikian, dampaknya secara tidak langsung berarti melindungi konsumen pula, yakni mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Hak-hak konsumen yang dirugikan dapat dituntut dengan bantuan hukum perdata atau pidana.¹³

Sanksi administratif ini seringkali lebih efektif dibandingkan dengan sanksi perdata atau pidana. Ada beberapa alasan untuk mendukung pernyataan ini.

1. Sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak. Dikatakan demikian, karena penguasa sebagai pihak pemberi izin tidak perlu meminta persetujuan dari pihak manapun;

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Edisi Revisi, Grasindo, 2014, h. 93.

¹³ Shidarta, *I b I d*

2. Sanksi perdata dan/atau pidana acapkali tidak membawa efek “jera” bagi pelakunya. Nilai ganti rugi dan pidana yang dijatuhkan mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang diraih dari perbuatan negatif produsen.¹⁴

Dalam kaitannya dengan pelabelan produk pangan, dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 disebutkan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif,
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan secara tertulis,
 - b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran,
 - c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia,
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu,
 - e. pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan atau
 - f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Tindakan administrasi pada ayat (1) huruf f jarang diterapkan pemerintah dalam memberikan sanksi administrasi kepada perusahaan yang melawan hukum, karena ada keterkaitan dengan perpajakan dan ketenagakerjaan.

Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelabelan produk pangan digunakan teori tanggung jawab. Menurut Munir Fuady, dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.¹⁵ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti kewajiban, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap kedua pokok permasalahan disertasi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ratio legis pelabelan produk pangan di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sudah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No 180/Menkes.Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa yang telah dirubah dengan Keputusan Dirjen POM No 0259/B/SK/VIII/91.

¹⁴Shidarta, *I b I d*, h. 96

¹⁵Fuady, Munir, *Op Cit*, h.147

Namun namun pelaksanaannya belum optimal. Masih ada kendala dalam penerapannya, dimana sanksi administratif sangat jarang dijatuhkan oleh pemerintah terhadap produsen. Pemerintah masih mengandalkan inisiatif konsumen untuk mempersalahkannya. Pemerintah nampaknya menjadikan sanksi administratif ini sebagai *ultimum remedium*, karena dikaitkan dengan pertimbangan tenaga kerja dan perpajakan. Tentu saja kedua pertimbangan tersebut seharusnya tidak menjadi alibi dan pemaaf bagi pengusaha yang merugikan konsumen tersebut, sepanjang memang didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

2. Tanggung jawab pelaku usaha dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, yaitu instrumen hukum perdata, instrumen hukum pidana dan juga instrumen hukum administrasi. Oleh karena itu pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap ketentuan label pangan dapat dikenakan pertanggungjawaban atau sanksi secara perdata, pidana dan administrasi. Sanksi secara perdata dan pidana sering kurang efektif jika tidak disertai sanksi administratif. Sanksi administratif ini sering lebih efektif dibandingkan dengan sanksi perdata atau pidana oleh karena, pertama; sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak, kedua; sanksi perdata dan/atau pidana acapkali tidak membawa efek “jera” bagi pelakunya, nilai ganti rugi dan pidana yang dijatuhkan mungkin tidak seberapa dibanding dengan keuntungan yang diraih dari perbuatan negatif produsen. Belum lagi mekanisme penjatuhan putusan yang berbelit-belit dan membutuhkan proses yang lama, sehingga konsumen sering menjadi tidak sabar. Untuk gugatan secara perdata, konsumen dihadapkan pada posisi tawar yang tidak selalu menguntungkan dibandingkan dengan produsen.

SARAN/REKOMENDASI

1. Agar revisi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip *strict liability* diyakini akan lebih melindungi konsumen dari kerugian yang diakibatkan suatu produk. Kajian BPKN menyimpulkan revisi UUPK harus segera mengintrodusir prinsip *strict liability* sebagai salah satu komitmen pemerintah mendukung perlindungan konsumen. Pasalnya, prinsip *product liability* dalam UUPK yang diimplementasikan dengan pembuktian terbalik seringkali dimanfaatkan produsen atau pelaku usaha sehingga tidak menguntungkan kedudukan konsumen. Draf RUU Perlindungan Konsumen (RUUPK) terakhir yang dibuat pemerintah masih belum memperkenalkan prinsip *strict liability*. Dari penelitian yang dilakukan Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN, draf RUUPK masih menyentuh poin-poin yang bersifat teknis seperti perubahan definisi barang, pelaku usaha, konsumen, transaksi jual beli, maupun perjanjian baku. Selain itu, draf RUUPK masih sebatas mengubah susunan formal dari ketentuan undang-undang sebelumnya.
2. Tanggung jawab pelaku usaha atas label produk yang merugikan konsumen sangat perlu diperhatikan dan perlu perhatian dari pemerintah yang berwenang demi tercapainya kepuasan konsumen dan keuntungan dari pelaku usaha sendiri. Apabila terjadi kerugian pada konsumen yang

disebabkan oleh pelabelan produk dari pelaku usaha, maka sudah sepantasnya pelaku usaha memberikan ganti kerugian kepada konsumen, yaitu penggantian dengan barang dan/atau jasa yang sama dan/atau penggantian dengan sejumlah uang.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Jhony Ibrahim, *Teori Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, Jawa Timur, 2006
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Prenhallindo, Edisi 2, 2000
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Edisi Revisi, Grasindo, 2014
- Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, [Http://Sonny-Tobelo.Com/2010/10/Teori-Tujuanhukum-Gustav-Radbruch-Dan.Html](http://Sonny-Tobelo.Com/2010/10/Teori-Tujuanhukum-Gustav-Radbruch-Dan.Html), Diakses Pada Tanggal 12 September 2021

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Urgelijke Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

PENGATURAN PELABELAN PRODUK PANGAN DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	1%
2	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	1%
3	journal.ubaya.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	1%
5	Achmad Irwan Hamzani, Mukhidin Mukhidin. "Perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf sebagai aset publik di kecamatan Wiradesa kabupaten Pekalongan", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017 Publication	1%
6	qiandaoribao.co.id Internet Source	1%
7	Roni Sulistyanto Luhukay. "REFLEKSI ATAS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI PAPUA", Pro Patria: Jurnal	1%

Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, 2021

Publication

8

Budi Suhariyanto. "Penyelesaian Disparitas Putusan Pemidanaan terhadap "Kriminalisasi" Kebijakan Pejabat Publik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

9

Marulak Pardede. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

10

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

11

repository.unika.ac.id

Internet Source

<1 %

12

vdocuments.site

Internet Source

<1 %

13

ejournal3.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

14

Agus Surono. "Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

15	fakultashukum-universitaspnjisakti.com Internet Source	<1 %
16	julisainspgsd.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	magisterhukum.fh.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
18	Faisal Faisal, Muhaimin Limatahu. "PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA ABORSI DI KOTA TERNATE", de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2019 Publication	<1 %
19	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
20	prezi.com Internet Source	<1 %
21	Ahmad Mufti, Sophian Yahya Selajar, Muhammad Tabrani Mutalib. "PERTANGGUNGJAWABAN PIMPINAN BUMN/BUMD BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI", de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2019 Publication	<1 %
22	Dwi Atmoko. "EFEKTIVITAS PERAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PERUSAHAAN	<1 %

GO PUBLIC DITINJAU DARI UU NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN",
Jurnal Hukum Sasana, 2020

Publication

23

Jurna Petri Roszi. "Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018

Publication

<1 %

24

Wenny Tri Septiani, Zamzami Zamzami, Candra Mustika. "Analisis pengaruh pendapatan perkapita dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera", e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 2019

Publication

<1 %

25

mih.untag-sby.ac.id

Internet Source

<1 %

26

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off